



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Andiyansyah Alias Yandi Bin Mustaridi
2. Tempat lahir : Kayu Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 45 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa M. Andiyansyah Alias Yandi Bin Mustaridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA M. ANDIYANSYAH alias YANDI Bin MUSTARIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU, MENGAKIBATKAN KEMATIAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA M. ANDIYANSYAH alias YANDI Bin MUSTARIDI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian seragam dinas perhubungan tanpa atribut dengan tanda bekas darah;
Terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Yusmarni Binti Ramli;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa M. ANDIYANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya diantara bulan April pada tahun 2018, bertempat Di depan pasar tradisional Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan kematian,
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa M. ANDIANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI Tiba-tiba datang memarahi terdakwa dikarenakan terdakwa mangkal ojek diarea yang dilarang, Lalu tiba-tiba Syukurman (alm) Bin Dharman (Anggota Dishub) langsung mendorong terdakwa dari sebelah kiri yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas motor terdakwa mengakibatkan terdakwa terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian Syukurman (Alm) Bin Dharma (Anggota Dishub) langsung memukul terdakwa dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa merasa kesal dan pergi dengan maksud mencari alat untuk menganiaya Syukurman (Alm) Bin Dharma (Petugas Dishub) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang dipinggir jalan dan langsung mengambil parang tersebut berniat untuk membalas dendam terhadap korban. Setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di areal parkir lorong lematang yang tidak jauh dari pasar tradisional. Lalu terdakwa berjalan kaki sambil membawa parang menuju depan pasar tradisional untuk mencari Syukarman (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa melihat Syukarman (Alm) sedang membaca koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan di depan pasar tradisioanal bawah jembatan. lalu terdakwa langsung mendekati Syukarman (Alm) dan langsung mengayunkan parang terdakwa kearah leher Syukarman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

----- Akibat perbuatan Terdakwa M. Andiansyah Alias Yandi Bin Mustaridi, mengakibatkan Syukurman (Alm) mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.02/V/RS.BUNDA/PBM/2018 tanggal 20 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rahmat Wijaya.

----- **Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa M. ANDIANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya diantaranya bulan April pada tahun 2018, bertempat Di depan pasar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



tradisional Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa M. ANDIANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI Tiba-tiba datang memarahi terdakwa dikarenakan terdakwa mangkal ojek di area yang dilarang, Lalu tiba-tiba Syukurman (alm) Bin Dharman (Anggota Dishub) langsung mendorong terdakwa dari sebelah kiri yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas motor terdakwa mengakibatkan terdakwa terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian Syukurman (Alm) Bin Dharma (Anggota Dishub) langsung memukul terdakwa dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa merasa kesal dan pergi dengan maksud mencari alat untuk menganiaya Syukurman (Alm) Bin Dharma (Petugas Dishub) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang dipinggir jalan dan langsung mengambil parang tersebut berniat untuk membalas dendam terhadap korban. Setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di areal parkir lorong lematang yang tidak jauh dari pasar tradisional. Lalu terdakwa berjalan kaki sambil membawa parang menuju depan pasar tradisional untuk mencari Syukarman (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa melihat Syukarman (Alm) sedang membaca koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan di depan pasar tradisioanal bawah jembatan. lalu terdakwa langsung mendekati Syukarman (Alm) dan langsung mengayunkan parang terdakwa kearah leher Syukarman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

----- Akibat perbuatan Terdakwa M. Andiansyah Alias Yandi Bin Mustaridi, mengakibatkan Syukurman (Alm) mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445.1/37/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DWI YULIANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Khusus

- Luka robek pada leher kiri depan sampai belakang ukuran panjang : lima belas sentimeter, Lebar : dua sentimeter dan dalam : lima sentimeter.



Kesimpulan :

- Luka robek pada leher kiri depan sampai belakang.
- Pasien mengalami luka derajat sedang.

----- **Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Atau Ketiga

-----Bahwa Terdakwa M. ANDIYANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya diantara bulan April pada tahun 2018, bertempat Di depan pasar tradisional Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Penganiayaan mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa M. ANDIANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI Tiba-tiba datang memarahi terdakwa dikarenakan terdakwa mangkal ojek diarea yang dilarang, Lalu tiba-tiba Syukurman (alm) Bin Dharman (Anggota Dishub) langsung mendorong terdakwa dari sebelah kiri yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas motor terdakwa mengakibatkan terdakwa terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian Syukurman (Alm) Bin Dharma (Anggota Dishub) langsung memukul terdakwa dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa merasa kesal dan pergi dengan maksud mencari alat untuk menganiaya Syukurman (Alm) Bin Dharma (Petugas Dishub) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang dipinggir jalan dan langsung mengambil parang tersebut berniat untuk membalas dendam terhadap korban. Setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di areal parkir lorong lematang yang tidak jauh dari pasar tradisional. Lalu terdakwa berjalan kaki sambil membawa parang menuju depan pasar tradisional untuk mencari Syukarman (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa melihat Syukarman (Alm) sedang membaca koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan di depan pasar tradisioanal bawah jembatan. lalu terdakwa langsung mendekati Syukarman (Alm) dan langsung mengayunkan parang



terdakwa kearah leher Syukurman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

----- Akibat perbuatan Terdakwa M. Andiansyah Alias Yandi Bin Mustaridi, mengakibatkan Syukurman (Alm) mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.02/V/RS.BUNDA/PBM/2018 tanggal 20 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rahmat Wijaya.

----- **Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Atau

Keempat

-----Bahwa Terdakwa M. ANDIYANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya diantara bulan April pada tahun 2018, bertempat Di depan pasar tradisional Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa M. ANDIANSYAH Alias YANDI Bin MUSTARIDI Tiba-tiba datang memarahi terdakwa dikarenakan terdakwa mangkal ojek diarea yang dilarang, Lalu tiba-tiba Syukurman (alm) Bin Dharman (Anggota Dishub) langsung mendorong terdakwa dari sebelah kiri yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas motor terdakwa mengakibatkan terdakwa terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian Syukurman (Alm) Bin Dharma (Anggota Dishub) langsung memukul terdakwa dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa merasa kesal dan pergi dengan maksud mencari alat untuk menganiaya Syukurman (Alm) Bin Dharma (Petugas Dishub) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang dipinggir jalan dan langsung mengambil parang tersebut berniat untuk membalas dendam terhadap korban. Setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di areal parkir lorong lematang yang tidak jauh dari pasar tradisional. Lalu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



terdakwa berjalan kaki sambil membawa parang menuju depan pasar tradisional untuk mencari Syukarman (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa melihat Syukarman (Alm) sedang membaca koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan di depan pasar tradisioanal bawah jembatan. lalu terdakwa langsung mendekati Syukarman (Alm) dan langsung mengayunkan parang terdakwa kearah leher Syukarman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

----- Akibat perbuatan Terdakwa M. Andiansyah Alias Yandi Bin Mustaridi, mengakibatkan Syukurman (Alm) mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445.1/37/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DWI YULIANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Khusus

- Luka robek pada leher kiri depan sampai belakang ukuran panjang : lima belas sentimeter, Lebar : dua sentimeter dan dalam : lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka robek pada leher kiri depan sampai belakang.
- Pasien mengalami luka derajat sedang.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSMARNI BINTI RAMLI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pembacokan terhadap suami saya.yang bernama SYUKURMAN.
- Bahwa Pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015.sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tetapi saksi mengetahui pembacokan tersebut setelah saya diberitahu oleh tukang ojek yang datang kerumah saya dengan membawa sepatu suami saksi yang berlumuran darah



dan mengabarkan bahwa suami saya sudah di Rumah Sakit Umum akibat dibacok orang.

- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap suami saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut menurut suami saksi terdakwa menyabetkan parang kearah sebelah kiri suami saya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat pembacokan tersebut suami saya mengalami menderita luka di leher sebelah kiri dan setelah peristiwa tersebut suami saya tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya karena kalau bergerak sedikit suami saksi merasa pusing dikepalanya.
- Bahwa setelah kejadian kakak saksi ZAINAL ARIFIN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian akan tetapi terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu setelah 3 (tiga) tahun berlalu setelah suami saksi meninggal dunia, terdakwa baru tertangkap oleh kepolisian
- Bahwa hasil diagnosa dari dokter penyebab meninggalnya suami saksi adalah pecah pembuluh darah.
- Bahwa latar belakang pembacokan tersebut adalah karena suami saksi melarang terdakwa parkir di depan pasar tradisional prabumulih berdasarkan perintah dari wakil wali kota prabumulih..
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah tenaga honor di Dinas Perhubungan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ROSADI, S.E Bin SAMAN di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pembacokan terhadap SYUKURMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi saya mengetahui pembacokan terhadap SYUKURMAN setelah saya diberitahu oleh teman saya melalui telepon dan SUKURMAN sudah berada di Rumah Sakit Umum akibat dibacok orang.
- Bahwa Akibat pembacokan tersebut SYUKURMAN mengalami luka di leher sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam;
- Bahwa Setelah peristiwa pembacokan tersebut Syukurman sempat masuk kantor lagi pada bulan September 2015 namun SUKURMAN tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sebelum terjadi pembacokan tersebut dan SYUKURMAN hanya masuk seminggu sekali saja untuk mengisi absen dan tetap mendapatkan honorinya.
- Bahwa SUKURMAN terakhir kali masuk kantor pada tahun 2017 dan semenjak itulah saya tidak melihat lagi SYUKURMAN berdinasi di Dinas Perhubungan dan sampai SYUKURMAN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara SYUKURMAN dengan terdakwa sehingga terjadinya pembacokan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. AGUNG DARMANSYAH Bin SYUKURMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pembacokan terhadap ayah saksi yang bernama SYUKURMAN.;
- Bahwa Pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembacokan tersebut tetapi saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh paman saya yang mengatakan bahwa ayah saksi ada di Rumah Sakit, lalu saksi pergi Rumah Sakit dan disitulah saksi mengetahui ayah saksi terkena bacokan senjata tajam;
- Bahwa Akibat bacokan tersebut ayah saksi mengalami luka di leher sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan ayah saksi dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap SUKURMAN pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan tersebut karena saya dilarang mangkal ojek di tempat parkir di depan pasar Tradisional modern.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. mau mangkal ojek di depan parkir pasar tradisional modern, tiba-tiba datang SUKURMAN selaku petugas Dishub dan melarang Terdakwa dan tukang ojek lainnya mangkal ojek karena tempat tersebut area terlarang, lalu terjadi cekcok mulut antara SUKURMAN dengan Terdakwa, kemudian SUKURMAN mendorong Terdakwa yang sedang berada diatas motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa berdiri SYUKURMAN lalu meninju leher sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SUKURMAN dengan maksud mencari alat untuk menyakiti SUKURMAN lalu di perjalanan Terdakwa melihat ada sebilah parang dipinggir jalan yang digunakan yang sedang mengerjakan proyek, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi SUKURMAN dan Terdakwa melihat SYUKURMAN sedang membaca Koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan penumpang di depan pasar Tradisional, lalu Terdakwa mendatangi SUKURMAN dan Terdakwa membacokkan parang yang Terdakwa bawa kearah leher sebelah kiri SYUKURMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan kembali kerumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang tersebut untuk membacok SYUKURMAN;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil parang tersebut untuk membacok SYUKURMAN;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut saya masih menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa ada bertemu 1 (satu) kali dengan SYUKURMAN;
- Bahwa Terdakwa khilaf telah membacok SYUKURMAN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel pakaian seragam dinas perhubungan tanpa atribut dengan tanda bekas darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap SUKURMAN pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan tersebut karena Terdakwa dilarang mangkal ojek di tempat parkir di depan pasar Tradisional modern.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. mau mangkal ojek di depan parkir pasar tradisional modern, tiba-tiba datang SUKURMAN selaku petugas Dishub dan melarang Terdakwa dan tukang ojek lainnya mangkal ojek karena tempat tersebut area terlarang, lalu terjadi cekcok mulut antara SUKURMAN dengan Terdakwa, kemudian SUKURMAN mendorong Terdakwa yang sedang berada diatas motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa berdiri SYUKURMAN lalu meninju leher sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SUKURMAN dengan maksud mencari alat untuk menyakiti SUKURMAN lalu di perjalanan Terdakwa melihat ada sebilah parang dipinggir jalan yang digunakan yang sedang mengerjakan proyek, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi SUKURMAN dan Terdakwa melihat SYUKURMAN sedang membaca Koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan penumpang di depan pasar Tradisional, lalu Terdakwa mendatangi SYUKURMAN lalu Terdakwa membacokkan parang yang Terdakwa bawa kearah leher sebelah kiri SYUKURMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan kembali kerumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang tersebut untuk membacok SYUKURMAN;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil parang tersebut untuk membacok SYUKURMAN;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut saya masih menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa ada bertemu 1 (satu) kali dengan SYUKURMAN;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut SYUKURMAN mengalami menderita luka di leher sebelah kiri dan setelah peristiwa tersebut SYUKURMAN tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya karena kalau bergerak sedikit SYUKURMAN merasa pusing dikepalanya.
- Bahwa setelah kejadian kakak saksi ZAINAL ARIFIN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian akan tetapi terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu setelah 3 (tiga) tahun berlalu setelah suami saksi meninggal dunia, terdakwa baru tertangkap oleh kepolisian
- Bahwa Terdakwa khilaf telah membacok SYUKURMAN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan arti atau definisi tentang kesengajaan, namun Memorie van Toelichting mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memenuhi ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. mau mangkal ojek di depan parkir pasar tradisional modern, tiba-tiba datang SUKURMAN selaku petugas Dishub dan melarang Terdakwa dan tukang ojek lainnya mangkal ojek karena tempat tersebut area terlarang, lalu terjadi cekcok mulut antara SUKURMAN dengan Terdakwa, kemudian SUKURMAN mendorong Terdakwa yang sedang berada diatas motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa berdiri SYUKURMAN lalu meninju leher sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SUKURMAN dengan maksud mencari alat untuk menyakiti SYUKURMAN lalu di perjalanan Terdakwa melihat ada sebilah parang dipinggir jalan yang digunakan yang sedang mengerjakan proyek, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi SUKURMAN dan Terdakwa melihat SYUKURMAN sedang membaca Koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan penumpang di depan pasar Tradisional, lalu Terdakwa mendatangi lalu Terdakwa membacokkan parang yang Terdakwa bawa kearah leher sebelah kiri SYUKURMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan kembali kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terungkap bahwa pada saat Terdakwa mengambil parang dan kemudian kembali mendatangi korban maka Terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang ia perbuat lakukan yaitu Terdakwa dengan membacokkan parang ke arah leher korban maka Terdakwa menghendaki saksi korban agar merasakan rasa sakit untuk melampiaskan sakit hati Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur kesatu dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa membacokkan parang ke leher korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kesatu tersebut diatas. Perbuatan tersebut telah mengakibatkan Syukurman (Alm) mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445.1/37/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DWI YULIANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Khusus

- Luka robek pada leher kiri depan sampai belakang ukuran panjang : lima belas sentimeter, Lebar : dua sentimeter dan dalam : lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka robek pada leher kiri depan sampai belakang.

Pasien mengalami luka derajat sedang

Dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3. Dengan rencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa hari Rabu tanggal 15 April tahun 2015. Sekira pukul 10.30 wib di Jalan Jendral Sudirman depan pasar tradisional Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. mau mangkal ojek di depan parkir pasar tradisional modern, tiba-tiba datang SUKURMAN selaku petugas Dishub dan melarang Terdakwa dan tukang ojek lainnya mangkal ojek karena tempat tersebut area terlarang, lalu terjadi cekcok mulut antara SUKURMAN dengan Terdakwa, kemudian SUKURMAN mendorong Terdakwa yang sedang berada diatas motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa berdiri

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



SYUKURMAN lalu meninju leher sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SYUKURMAN dengan maksud mencari alat untuk menyakiti SYUKURMAN lalu di perjalanan Terdakwa melihat ada sebilah parang dipinggir jalan yang digunakan yang sedang mengerjakan proyek, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi SUKURMAN dan Terdakwa melihat SYUKURMAN sedang membaca Koran sambil bersandar dibuntut mobil angkutan penumpang di depan pasar Tradisional, lalu Terdakwa mendatangi lalu Terdakwa membacokkan parang yang Terdakwa bawa kearah leher sebelah kiri SYUKURMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan kembali kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa setelah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi korban maka Terdakwa pergi memutuskan untuk menyakiti korban dalam suasana batin yang tenang dan tidak dalam keadaan terpaksa. Ada tersedia tenggang waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak Terdakwa untuk menyakiti korban tersebut, kemudian menemukan parang hingga perjalanan kembali ke lokasi korban SYUKURMAN yang sedang membaca koran sambil bersandar di mobil angkutan penumpang di depan pasar tradisional, lalu Terdakwa mendatangi korban kemudian membacokkan parang ke arah leher sebelah kiri SYUKURMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membacokkan parang kepada Terdakwa tersebut menimbulkan luka pada korban sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur keempat ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan Luka Berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi ROSADI, S.E Bin SAMAN yang menerangkan di persidangan bahwa setelah peristiwa pembacokan tersebut Syukurman sempat masuk kantor lagi pada bulan September 2015 namun SUKURMAN tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya seperti sebelum terjadi pembacokan tersebut dan SYUKURMAN hanya masuk seminggu sekali saja untuk mengisi absen dan tetap mendapatkan honorinya. Bahwa SYUKURMAN terakhir kali masuk kantor pada tahun 2017 dan semenjak itulah saksi tidak melihat lagi SYUKURMAN berdinis di Dinas Perhubungan dan sampai SYUKURMAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban SYUKURMAN menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 90 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa korban SYUKURMAN telah meninggal dunia dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Wijaya yang menerangkan bahwa Tn SYUKURMAN meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2018 yang telah berselang 3 tahun sejak peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2015; namun dalam surat tersebut tidak ada penjelasan khusus sebab dari kematian korban tersebut yang sekiranya dapat dihubungkan langsung dengan luka berat yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Yusmarni menerangkan bahwa korban meninggal dunia karena pecah pembuluh darah, namun jangka waktu yang cukup lama antara waktu kejadian dengan waktu kematian korban yaitu berselang 3 (tiga) tahun tanpa disertai bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa kematian korban SYUKURMAN disebabkan langsung oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka bahwa unsur keempat dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) stel pakaian seragam dinas perhubungan tanpa atribut dengan tanda bekas darah yang telah disita dari Yusmarni binti Ramli maka dikembalikan kepada Yusmarni binti Ramli

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Syukurman tidak dapat kembali bekerja sebagaimana sebelumnya sampai akhir hayatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan M. Andiyansyah Alias Yandi Bin Mustaridi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian seragam dinas perhubungan tanpa atribut dengan tanda bekas darah dikembalikan kepada saksi Yusmarni Binti Ramlil

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

